

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PEMBAGIAN HASIL
PENJUALAN UDANG DENGAN
SISTEM KEMITRAAN**

(Studi di Desa Bumi Dipasena Agung Kecamatan Rawajitu
Timur Kabupaten Tulang Bawang)

Skripsi

**MUHAMMAD NURKHOLIS MAJID
NPM. 1821030414**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PEMBAGIAN HASIL
PENJUALAN UDANG DENGAN
SISTEM KEMITRAAN**

(Studi di Desa Bumi Dipasena Agung Kecamatan Rawajitu
Timur Kabupaten Tulang Bawang)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

**MUHAMMAD NURKHOLIS MAJID
NPM. 1821030414**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

Pembimbing II : Susi Nur Kholidah, M.H.

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Mudharabah adalah salah satu bentuk akad kerja sama usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk melakukan suatu usaha, laba dibagi atas nisbah bagi hasil melalui kesepakatan kedua belah pihak, dan apabila dalam usaha mengalami kegagalan dan terjadi kerugian, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Sistem pembagian hasil menjadi salah bentuk objek yang biasa digunakan oleh sebagian masyarakat di Desa Bumi Dipasena Agung. Mengingat banyak sekali masyarakat yang kurang dalam pembiayaan untuk melakukan budidaya udang, maka dari itu menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi pemilik modal yang ingin membantu petambak dalam budidaya udang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembagian hasil penjualan udang dengan sistem kemitraan yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola modal? dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pembagian hasil penjualan udang dengan sistem kemitraan?

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deksriptif analisis. Metode pengumpulan data adalah observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, pada praktik pembagian hasil penjualan udang dengan sistem kemitraan yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola modal yang ada di Desa Bumi Dipasena Agung, pada praktiknya akad dilakukan secara lisan. Pemilik modal menerapkan sistem pembagian 60% untuk pengelola dan 40% untuk pemilik modal. Banyak pengelola yang merasa kurang diuntungkan karena pemilik modal terlalu banyak mengambil keuntungan dari barang-barang yang dimiliki oleh pemilik modal seperti pakan dan bahan bakar minyak solar. Belum lagi pemilik modal bisa mengurangi harga udang ketika masa panen. Jadi dalam praktiknya bisa 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola, karena dalam hal ini pemilik modal memegang kuasa penuh atas sistem kemitraan dan para petambak tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam praktiknya, apabila terjadi kegagalan maka pengelola dan pemilik modal bersama-sama menanggung kerugian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembagian hasil penjualan udang dalam sistem kemitraan dengan pembagian ditanggung bersama termasuk dalam *mudharabah yang fasid* atau rusak dan hukumnya tidak sah menurut ketentuan syaria'.

Kata kunci: Bagi Hasil, Kemitraan, Hukum Ekonomi Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratnini Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Hasil Penjualan Udag Dengan Sistem Kemitraan (Studi di Desa Bumi Dipasena Agung Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)**

Nama : **Muhammad Nurkholis Majid**
NPM : **1821030414**
Fakultas : **Syariah**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
NIP. 197504282007101003

Susi Nur Kholidah, M.H.
NIP. 199305032020122021

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Hasil Penjualan Udang Dengan Sistem Kemitraan (Studi di Desa Bumi Dipasena Agung Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)”** disusun oleh **Muhammad Nurkholis Majid**, NPM: 1821030414, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**. Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Rabu, 30 November 2022.**

TIM PENGUJI

- Ketua** : **Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.** (.....)
- Sekretaris** : **Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H.** (.....)
- Penguji I** : **Dr. H. Jayusman, M. Ag.** (.....)
- Penguji II** : **Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag.** (.....)
- Penguji III** : **Susi Nur Kholidah, M.H.** (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Ida Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى
أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

(رواه ابن ماجه عن صهيب)

*Artinya: “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah:
jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan
rumah tangga, bukan untuk dijual.
”(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)”*



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak terutama yang menuntun dan menyemangati saya menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan, dan dengan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk orang tua saya yang tersayang dan tercinta Bapak Sukendar dan Ibu Siti Halimah yang sabar dengan sabar, tulus, ikhlas, dan penuh kasih sayang, mendidik, mengorbankan seluruhnya, selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilan saya, dan untuk adik saya Hendro Nurasyid yang juga memberikan doanya.
2. Untuk Ainia Alfatimah, terimakasih karena telah memberi dukungan, semangat, motivasi, dan membantu baik tenaga maupun pikiran hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta kampus UIN Raden Intan Lampung, terutama para pembimbing skripsi dan seluruh dosen dan civitas akademika Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah menyemangati dan turut serta dalam perjuangan skripsi.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhammad Nurkholis Majid lahir 22 Mei 2000 di Desa Sendang Ayu, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah. Anak pertama dari pasangan Bapak Sukendar dan Ibu Siti Halimah, dan memiliki 1 adik kandung laki-laki bernama Hendro Nurrasyid.

Penulis memulai pendidikan dimulai dari TK Xaverius dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 01 Bumi Dipasena Agung dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 02 Terbanggi Besar dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 01 Terbanggi Besar dan lulus pada tahun 2018. Melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018/2019

Pada tahun 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) di Desa Bandar Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, serta melaksanakan program magang di Pengadilan Tinggi Negeri Tanjung Karang.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Hasil Penjualan Udang Dengan Sistem Kemitraan”. Shalawat dan salam tak lupa kami sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di *yaumul qiyamah*. Amin.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat atas penelitian skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku rector UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua Prodi Muamalah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku sekretaris Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

5. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Muamalah angkatan 2018, khususnya teman-teman yang ada di Muamalah F, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Ahmad Zaenal Arifin, Bagus Saputra, Ihsan Habibi, Moh. Algifari Hasyim, Annisa Mughnie Fathona, Bithian Cikashema, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, untuk kebersamaan dan bantuannya selama ini.
9. Rekan seperjuangan KKN-DR Bandar Jaya, dan teman teman magang Pengadilan Tinggi Negeri Tanjung Karang, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, untuk kebersamaan dan bantuannya selama ini.
10. Teruntuk Ainia Alfatimah yang telah membantuku, menyemangatiku, dan memberikan dukungan, ku ucapkan terima kasih.
11. Almamater UIN Raden Intan Lampung tempat saya menimba ilmu pengetahuan.

Akhir kata penulis berharap segala bantuan, pengorbanan, doa, dan harapan kita semua mendapat balasan dari Allah SWT. Dengan rasa mendalam penulis memohon ridho dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Bandar Lampung, 12 September 2022
Peneliti

Muhammad Nurkholis Majid
NPM. 1821030414

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Akad.....	17
1. Pengertian Akad.....	17
2. Rukun dan Syarat Akad	18
3. Tujuan Akad	20
4. Macam-Macam Akad.....	20
5. Prinsip-Prinsip Akad.....	21
6. Berakhirnya Akad	21
B. Mudharabah.....	23
1. Pengertian Mudharabah	23
2. Dasar Hukum Mudharabah	24
3. Rukun Mudharabah.....	27

4. Syarat Sah Mudharabah	28
5. Ketentuan Mudharabah	28
6. Jenis-Jenis Mudharabah	32
7. Sifat Mudharabah.....	32
8. Hukum Mudharabah	33
9. Pertentangan Pemilik Modal dan Pengusaha.....	35
10. Hal-Hal yang Membatalkan Mudharabah	37
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Umum Desa Bumi Dipasena Agung	39
1. Sejarah Berdirinya Desa Bumi Dipasena Agung	39
2. Letak Geografis Desa Bumi Dipasena Agung....	40
3. Kondisi Demografis Desa Bumi Dipasena Agung	40
4. Visi dan Misi Desa Bumi Dipasena Agung.....	42
5. Struktur Kepengurusan Desa Bumi Dipasena Agung	43
B. Praktik Pembagian Hasil Penjualan Pengelolaan Udang pada Blok 04 dan 05 Desa Bumi Dipasena Agung.....	44
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	55
A. Praktik Pembagian Hasil Penjualan Pengelolaan Udang pada Blok 04 dan 05 Desa Bumi Dipasena Agung	55
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembagian Hasil Penjualan pada Blok 04 dan 05 Desa Bumi Dipasena Agung	57
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Rekomendasi	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1. Struktur Kepengurusan Desa Bumi Dipasena Agung	43



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Gambar Wawancara Dengan Pemilik dan Pengelola Modal
- Lampiran 3. Surat Permohonan Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang
- Lampiran 4. Surat Permohonan Penelitian Desa Bumi Dipasena Agung
- Lampiran 5. Surat Balasan Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang
- Lampiran 6. Surat Balasan Permohonan Penelitian Desa Bumi Dipasena Agung
- Lampiran 7. Surat Keterangan Wawancara Dengan Bapak Nur Salim (Pemodal)
- Lampiran 8. Surat Keterangan Wawancara Dengan Bapak Ponari (Pemodal)
- Lampiran 9. Surat Keterangan Wawancara Dengan Bapak Darusman (Pemodal)
- Lampiran 10. Surat Keterangan Wawancara Dengan Bapak Sukendar (Pengelola)
- Lampiran 11. Surat Keterangan Wawancara Dengan Bapak Trubus (Pengelola)
- Lampiran 12. Surat Keterangan Wawancara Dengan Bapak A.H Komarudin (Pengelola)
- Lampiran 13. Surat Keterangan Wawancara Dengan Bapak Bandarsyah (Pengelola)
- Lampiran 14. Surat Keterangan Wawancara Dengan Ibu Darmini (Pengelola)
- Lampiran 15. Surat Keterangan Wawancara Dengan Ibu Marsih (Pengelola)
- Lampiran 16. Surat Keterangan Wawancara Dengan Bapak Heru (Pengelola)
- Lampiran 17. Blanko Konsultasi
- Lampiran 18. Bukti Tanda Tangan Acc Cetak
- Lampiran 19. Bukti Turnitin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal guna untuk mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kalimat judul maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas dengan judul adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Hasil Penjualan Udang Dengan Sistem Kemitraan (Studi di Desa Bumi Dipasena Agung Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang). Adapun beberapa istilah terdapat dalam judul adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹ Maksud dari tinjauan dalam skripsi ini adalah meninjau tentang pembagian dari hasil penjualan udang dalam sistem kemitraan dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah di Bumi Dipasena Agung.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunah Nabi. Sumber pokok yang menjadi landasan hukum ekonomi syariah adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1529.

merubah kemampuan dan di mana saja).²

3. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara bank bank syariah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*).³

4. Penjualan

Penjualan adalah suatu kegiatan bertemunya seorang pembeli dan penjual yang melakukan transaksi, saling mempengaruhi dan mempertimbangkan pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.⁴

5. Udang

Udang adalah nama binatang air, berkulit keras, berkaki sepuluh, bersepit dua, berekor dan tidak bertulang.⁵ Udang adalah binatang yang hidup di perairan, khususnya sungai, laut, dan danau. Udang dapat ditemukan di hampir semua "genangan" air yang berukuran besar baik air tawar, air payau, maupun air asin pada kedalaman bervariasi, dari dekat permukaan hingga beberapa ribu meter di bawah permukaan.

6. Sistem Kemitraan

Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.⁶

² Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 38.

³ Agus Ahmad Nasrullah, "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Akutansi* 7, no. 1 (n.d.): 42.

⁴ Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa Teori Dan Praktek* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 119.

⁵ Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1578.

⁶ Jeane Netce Saly, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing Dalam Perspektif Pandangan Internasional* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001), 35.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Hasil Penjualan Udang Dengan Sistem Kemitraan (Studi di Desa Bumi Dipasena Agung Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang) adalah upaya pengkajian secara mendalam tentang bagaimana hukum ekonomi syariah dan kontrak kerja yang dijalaninya dalam upaya pembagian hasil penjualan udang ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara maritim yang kaya akan pulau-pulau yang dihimpit dengan perairan yang begitu besar dan luas dengan berbagai kepulauan yang mengelilingi, maka Indonesia memiliki beragam macam fauna dan keragaman karang di lautan yang luas yang banyak ditinggali berbagai macam fauna yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di lokasi tersebut, khususnya di daerah pesisir yang penduduknya bekerja sebagai petani tambak atau mempunyai lahan tambak yang dipergunakan oleh masyarakat daerah sekitar sebagai lahan untuk mencari rezeki demi memperjuangkan hidup untuk menafkahi keluarga mereka. Tentunya pekerjaan sebagai petani tambak lebih menjanjikan daripada nelayan yang hasilnya tidak seberapa, tetapi para petani tambak masih memiliki kekurangan dalam mengembangkan tambaknya selepas tidak bermitra lagi dengan perusahaan, namun para petani tambak beralih pada sistem kemitraan yang dikelola perorangan.

Pengembangan dari pembagian hasil penjualan dengan sistem binaan atau kemitraan masyarakat petambak udang merupakan salah satu kebijakan strategis yang ditempuh untuk menjamin keberlangsungan usaha dan pekerjaan di sektor perikanan. Upaya tersebut juga dapat mendukung peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat petambak udang yang lebih luas. Kemitraan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan usaha dalam mencapai tujuan bersama. Dalam

kehidupan bermasyarakat, manusia selalu membutuhkan orang lain untuk saling dapat bekerja sama dan mereflesikan diri untuk saling tolong menolong. Islam membolehkan berserikat dalam usaha diantaranya hubungan mitra usaha antara pemilik modal dengan pengelola modal dimana pihak pemilik modal membantu mengembangkan usaha pihak pengelola modal yang memiliki keterbatasan modal. Pada praktiknya, di lingkungan masyarakat diperlukan kerja sama antara warga binaan yang memiliki usaha tambak tersebut dengan pemilik modal usaha, dengan konsep kerja sama yang adil melalui perjanjian, dalam Islam perjanjian atau perserikatan disebut dengan akad.

Akad secara etimologi berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara terminologi, pengertian akad sama dengan pengertian dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.⁷

Desa Bumi Dipasena Agung, merupakan desa yang letaknya berdekatan dengan laut yang berpotensi ekonomi yang baik dan strategis dalam menghasilkan produk hasil laut seperti tambak udang dan ikan. Akan tetapi, dengan kondisi perekonomian masyarakat yang masih rendah, sehingga dalam kondisi tersebut menjadi kesempatan bagi seseorang yang memiliki modal untuk menawarkan kepada masyarakat melalui kabar mulut ke mulut sehingga masyarakat berminat untuk bergabung dengan kemitraannya dengan sistem bagi hasil, namun pada saat akad perjanjian kerjasama bagi hasil tersebut hanya melalui lisan, dan tidak ada perjanjian khusus melalui hitam diatas kertas.

Dalam hal ini prinsip kepercayaan berlangsung sehingga disinilah sering terjadi permasalahan diantara kedua belah pihak yang bekerjasama. Adanya unsur ketidaksesuaian atau

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001), 43-44.

ketidakadilan di dalamnya, dimana yang seharusnya mendapatkan keuntungan sesuai akad namun pada kenyataannya apabila terjadi kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Kerugian dalam hal ini adalah ketika mengalami musim yang buruk dan juga karena kesalahan baik dari pengelola maupun pemilik modal. Masyarakat pada Desa Bumi Dipasena Agung menggunakan lahan atau tambak mereka untuk memulai usaha dengan membudidayakan udang. Untuk pengelola modal, mereka membutuhkan biaya peralatan seperti bahan bakar minyak solar, mesin, dan juga membutuhkan tenaga, sedangkan pemilik modal membiayai dari bibit, pakan, obat-obatan, dan bahan bakar minyak solar. Saat terjadi musim penyakit, pemilik modal juga bisa mengalami kerugian tidak kembalinya modal utama. Fluktuasi harga udang tidak selamanya stabil. Harga dapat berubah sesuai dengan ukuran udang yang dipanen dan menyesuaikan naik turunnya pemasaran di luar. Pemilik modal bisa mengalami kerugian karena pemilik modal sudah mengeluarkan biaya yang banyak untuk warga binaannya dengan tidak kembalinya harga modal diawal saat terjadi fluktuasi harga. Pengelola modal bisa mengalami kerugian dengan tidak ada keuntungan saat terjadi fluktuasi harga, dan mengalami kerugian waktu. Dalam hal tersebut, maka diterapkannya sistem pembagian hasil dengan kerugian ditanggung bersama dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana praktik pembagian hasil penjualan udang dengan sistem kemitraan atau sistem binaan yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola modal apakah sesuai dengan kaidah dan syariat Islam atau belum. Maka penulis menuangkannya dalam sebuah judul skripsi yaitu “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Hasil Penjualan Udang Dengan Sistem Kemitraan (Studi di Desa Bumi Dipasena Agung Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)” diharapkan dari hasil kajian ini dapat dijadikan acuan bagi para warga binaan dan masyarakat secara luas menyikapi masalah *fiqh* kontemporer.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Dari pemaparan pada latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan pada praktik pembagian hasil penjualan udang dengan sistem kemitraan menurut hukum ekonomi Syariah yang dilakukan di Bumi Dipasena Agung, Tulang Bawang. Berikut ini peneliti membagi beberapa sub-fokus penelitian, yaitu:

1. Praktik pembagian hasil penjualan udang dengan sistem kemitraan.
2. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembagian hasil penjualan udang dengan sistem kemitraan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan meneliti dan menganalisis masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian hasil penjualan udang dengan sistem kemitraan di Desa Bumi Dipasena Agung, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembagian hasil penjualan udang dengan sistem kemitraan di Desa Bumi Dipasena Agung, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari pertanyaan yang telah dirumuskan diatas, yakni:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian hasil penjualan udang dengan sistem kemitraan di Desa Bumi Dipasena Agung, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembagian hasil penjualan udang dengan sistem kemitraan di Desa Bumi Dipasena Agung, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, bagi masyarakat pada umumnya penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Hasil Penjualan Udang Dengan Sistem Kemitraan (Studi di Desa Bumi Dipasena Agung Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang), mampu menjadikan atau membuat kepastian hukum bagi warga binaan dalam konsentrasi hukum ekonomi syariah yang diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan serta pemikiran ke Islaman pada umumnya dikalangan masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai konsep bagi hasil, sistem bagi hasil yang sesuai dengan *Fiqh Muamalah* berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, selain itu juga diharapkan mampu menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan dilaksanakan guna untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan maksimal bagi keilmuan Indonesia secara luas.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada UIN Raden Intan Lampung yang InsyaAllah akan bermanfaat secara luas untuk masyarakat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pencarian terhadap penelitian sebelumnya untuk dijadikan perbandingan, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Ahmad Sandika, tahun penelitian 2019, dengan judul "Analisis Perjanjian Kerjasama Petani Tambak Udang Dengan Pemodal Mudharabah Guna Meningkatkan Pendapatan Dalam

Perspektif Ekonomi Islam”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.⁸

Dalam judul penelitian ini membahas tentang mekanisme perjanjian kerjasama antara petani tambak udang di Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, dan membahas tentang perjanjian kerjasama petani tambak udang guna meningkatkan pendapatan dalam perspektif Ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).

Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil kesimpulan diperoleh kesimpulan bahwa dalam mekanisme perjanjian kerjasama bagi hasil yang dijalankan menggunakan akad *mudharabah* dengan pembagian hasil 70% untuk petani dan 30% untuk pemodal. Apabila mengalami kegagalan maka ditanggung sepenuhnya oleh petani tambak. Konsep ini tidak sesuai dengan akad *mudharabah* dalam ekonomi Islam, namun sepanjang hal tersebut telah disetujui dan kemauan sendiri oleh pihak petani tambak sah-sah saja. Dalam penelitian ini telah sesuai dengan Ekonomi Islam dengan keadilan distribusi pembagian pendapatan serta tanpa adanya unsur keterpaksaan, riba, maupun gharar.

Permasalahan yang diangkat terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang udang dan kegiatan kerja sama. Di samping itu, terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini membahas mengenai analisis kegiatan kerja sama petani tambak udang dengan pemodal dalam perspektif ekonomi Islam yaitu Desa Bumi Dipasena Jaya. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tinjauan bagi hasil penjualan udang dari sistem kemitraan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Studi kasus yang dilakukan penelitian penulis yaitu Desa Bumi Dipasena Agung.

⁸ Ahmad Sandika, “Analisis Perjanjian Kerjasama Petani Tambak Udang Dengan Pemodal Mudharabah Guna Meningkatkan Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (UIN Raden Intan Lampung, 2019), 1.

2. Skripsi Tria Kusumawardani, tahun penelitian 2018, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.⁹

Dalam judul penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus dan tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).

Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil kesimpulan bahwa pada pelaksanaan sistem bagi hasil pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dengan kesepakatan bagi hasil dibagi rata keturunan sapi atau dibagi rata dari hasil penjualannya. Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil ternak sapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam yang sesuai adalah pada syarat perjanjian suka sama suka, sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal pemenuhan akad, tanggung jawab apabila hewan sapi meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya bias saja terjadi kesalah pahaman dan konflik. Sehingga timbulah perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.

Permasalahan yang diangkat terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang bagi hasil.

⁹ Tria Kusumawardani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus),” *UIN Raden Intan Lampung* 13, no. April (2018): 1.

Di samping itu, terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang sistem bagi hasil dalam pengembalian ternak hewan sapi. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pembagian hasil penjualan udang dengan sistem kemitraan.

3. Skripsi Angga Rizki Faddillah, 2020, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Pertambakan Udang Antara PT. Aruna Wijaya Sakti Dengan Petambak Plasma”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹⁰

Dalam judul penelitian ini membahas tentang implementasi perjanjian kerjasama antara PT. Aruna Wijaya Sakti dengan petambak plasma dan tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam implementasi perjanjian kerjasama antara PT. Aruna Wijaya Sakti dengan petambak plasma. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).

Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil kesimpulan bahwa pelaksanaan prosedur dan pengelolaan kerjasama yang dijalankan antara PT. Aruna Wijaya Sakti dan petambak plasma tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati dengan alasan karena dalam pelaksanaan hak dan kewajiban serta mekanisme transaksi budidaya udang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama atau terjadi penyimpangan di dalamnya. Ditinjau dari akad *musyarakah*, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban serta mekanisme transaksi jual beli udang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama sedangkan dalam hukum positif perjanjian kerjasama yang dijalankan keduanya menjadi berakhir dengan alasan karena pihak perusahaan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama sehingga dalam kerjasama tidak menjalankan kewajibannya dan petambak merasa dirugikan.

¹⁰ Angga Rizki Faddillah, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Pertambakan Udang Antara PT. Aruna Wijaya Sakti Dengan Petambak Plasma” (UIN Raden Intan Lampung, 2020), 1.

Permasalahan yang diangkat terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang kerja sama kemitraan dalam usaha pertambakan udang. Di samping itu, terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang kemitraan antara PT. Aruna Wijaya Sakti dengan Petambak Plasma pada Desa Bumi Dipasena Utama. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang sistem kemitraan perorangan antara *shahibul maal* dan *mudharib* pada Desa Bumi Dipasena Agung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Alasan dalam mengkaji bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang bagi hasil warga binaan karena seiring perkembangan zaman maka banyak pula masalah *fiqh* kontemporer yang sebelumnya masalah ini tidak ada di zaman klasik, hal ini lah yang melatar belakangi peneliti ingin meneliti bagaimana kepastian pandangan hukum ekonomi syariah menyikapi tentang bagi hasil dengan sistem kemitraan ini.¹¹

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup konsep bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang bagi hasil dengan sistem kemitraan dan menuangkanya dalam proses atau gejala sosial. Dalam hal ini langsung mengamati para warga binaan dan pemilik modal usaha atau kemitraan.

2. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisis secara bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia,

¹¹ Sugiono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 18.

objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹²

3. Sumber Data

Sumber data adalah obyek dari mana data diperoleh.¹³ Fokus penelitian ini lebih ke pada persoalan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah menyikapi fenomena bagi hasil dengan sistem kemitraan yang menjadi permasalahan pada masa *fiqh* kontemporer dan apakah sistem kemitraan yang ada saat ini sudah sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh responden atau obyek yang penulis teliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh dari peneliti bersumber dari data yang terkait dengan bagi hasil dengan sistem kemitraan adalah pengelola dan pemilik modal usaha.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh seseorang atau instansi yang terkait diluar dari penelitian itu sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam permasalahan ini.¹⁴

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan atau ciri yang sama.

¹² Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 47.

¹³ Nufian Susanti Febriani, *Teori Dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu* (Jakarta: Tim Ub Press, 2018), 49.

¹⁴ *Ibid.*, 105.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah orang yang terkait dalam praktik kemitraan perorangan seperti: pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha budidaya udang (*mudharib*) di Desa Bumi Dipasena Agung, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau bagian atau sebagian dari populasi dalam suatu penelitian pada umumnya.¹⁵ Dalam penelitian ini, sampel yang akan diambil dari semua total keseluruhan populasi berjumlah 10 orang, yaitu terdiri dari 3 orang pemilik modal dalam kemitraan udang (*shahibul maal*) dan 7 orang pengelola usaha budidaya udang (*mudharib*). Teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah *purposive sampling* yaitu suatu teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah, atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, di gunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber langsung yang dikerjakan dengan cara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis

¹⁵ Ibid., 44.

penelitian.¹⁶ Pada praktiknya penulis menyiapkan berbagai pertanyaan kemudian dikemas menjadi daftar pertanyaan yang di ajukan secara langsung kepada para warga binaan khususnya yang tergabung dalam sistem kemitraan dengan perorangan. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report* atau setidak- tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

6. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan editing, yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang telah di kumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Pengecekan dan pengkoreksian ini juga bertujuan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang akan di bahas yang berjudul bagi hasil dengan sistem kemitraan.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil dengan sistem kemitraan yang akan di kaji dengan menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah menyikapi bagi hasil dengan sistem kemitraan ini apakah sesuai dengan sudut pandang hukum Islam. Tujuannya dapat dilihat dari sudut perspektif hukum ekonomi syariah itu sendiri yaitu agar nantinya penelitian ini mampu memberikan kontribusi keilmuan yang nyata dalam pemahaman sistem kemitraan tersebut.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif yaitu metode yang mempelajari suatu

¹⁶ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 243.

gejala yang sifatnya khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan ke dalam hal yang sifatnya umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan pembagian hasil penjualan udang dengan sistem kemitraan.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini memuat uraian yang berisi tentang teori yang relevan dengan penelitian yang diteliti yaitu akad dan *mudharabah*.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Pada bab ini memuat uraian mengenai gambaran umum desa Bumi Dipasena Agung dan praktik pembagian hasil pengelolaan udang.

Bab IV Analisis Penelitian. Pada bab ini memuat hasil penelitian yaitu praktik pembagian hasil pengelolaan udang dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pembagian hasil penjualan udang.

Bab V Penutup. Selanjutnya bab terakhir berisi kesimpulan yang menampilkan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian dan rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari Bahasa Arab, yakni *al-'Aqd*. Secara bahasa akad artinya perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Dalam kaidah fikih, akad artinya pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain.¹⁷

Akad menurut istilah, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara *ijab* dengan *qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridaan kedua belah pihak.¹⁸

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridaan masing-masing pihak dan memiliki akibat hukum bagi mereka yang berakad.

Landasan akad ada di dalam firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an, Q.S Al-Maidah [5]:1 dan Q.S Al-Nisa [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (Q.S Al-Maidah [5]: 1).

¹⁷ Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” *Al-Adalah* 12, no. 4 (2015): 786.

¹⁸ Ibid.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa [4]: 29).

Dari dua ayat di atas, bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diadakan baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁹

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Ada beberapa rukun dalam akad sebagai berikut:

- 1) *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah sesuatu yang diadakan, contoh: harga atau yang dihargakan.
- 3) *Maudhu' al'aqd* ialah dengan tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda tujuan pokok akad.
- 4) *Shighat*, ialah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. *Qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad yang diucapkan setelah adanya *ijab*.²⁰

¹⁹ Ibid.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ke-10 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 46–47.

b. Syarat Akad

Ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat pelaksanaan, dan syarat kepastian hukum (*luzum*).

1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi, akad menjadi batal. Syarat ini ada dua bagian:

- a) Umum, yakni syarat yang harus ada pada setiap akad.²¹
- b) Khusus, yakni syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini disebut juga sebagai syarat tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.²²

2) Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak kabsahan akad. Jika tidak terpenuhi akad tersebut rusak.

3) Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, bebas beraktivitas sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya maupun sebagai wakil seseorang.

Dalam hal ini, disyaratkan antara lain:

- a) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad.
- b) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

²¹ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 65.

²² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 49.

4) Syarat Kepastian Hukum (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Jika *luzum* tampak maka akad batal atau akan dikembalikan.²³

3. Tujuan Akad

Tujuan akad adalah akibat hukum pokok yang menjadi keinginan bersama yang ingin diwujudkan oleh kedua belah pihak. Akad merupakan sarana untuk merealisasikannya. Tujuan akad adalah maksud dari para pihak ketika membuat akad, sedangkan akibat hukum akad adalah hasil yang dicapai ketika akad dilakukan.²⁴

4. Macam-macam akad

Ada beberapa macam-macam akad antara lain, yaitu:

- a. Akad tanpa syarat (*aqad munjiz*), yaitu akad yang dilakukan secara langsung setelah selesainya waktu akad tanpa adanya batasan waktu dan tidak ada syarat-syarat yang lainnya.
- b. Akad bersyarat (*ghairu munjiz*) atau *aqad mu'alaq*, yaitu suatu akad terdapat syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh kedua pihak ketika berakad.
- c. *Aqad Mudhaf*, yaitu akad dimana ada syarat-syarat terdapat tanggung jawab dalam pelaksanaan akad, pelaksanaannya hingga waktu tertentu. Akad akan sah ketika waktunya yang telah ditentukan sudah tiba sesuai dengan akad.²⁵

Jika dilihat dari sifat yang sah, akad dibagi menjadi dua, yaitu:

²³ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 65.

²⁴ Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Tahkim X*, no. 1 (2014): 59.

²⁵ Lia Nurkholisah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Dalam Praktik Simpanan Berjangka Di Koperasi Syariah" (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), 34.

- a. Akad *shahih*, adalah dimana rukun dan syarat akadnya sudah lengkap. Menurut Ulama Hanafiyah, akad *shahih* dibagi menjadi dua, diantaranya:
 - 1) Akad *Nafiz*, yaitu akad yang dibuat sesuai dengan rukun dan syarat akad.
 - 2) Akad *Mawquf*, yaitu akad yang dilaksanakan oleh orang yang cakap hukum namun tidak berwenang agar bisa melaksanakan akad itu seperti yang dilaksanakan oleh anak yang *mumayyiz*.
- b. Akad tidak shahih adalah akad yang belum lengkap rukun dan syarat-syaratnya.²⁶

5. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh dalam pelaksanaan akad adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip kesepakatan Bersama
- c. Prinsip perjanjian itu mengikat
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran²⁷

6. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir apabila telah mencapai tujuan. Akad dikatakan telah berakhir apabila keuntungan dan kerugian telah disepakati. Akad berakhir dengan *fasakh*, yaitu kedua pihak yang berakad sepakat membatalkan akad dan *infasakh*, yaitu membatalkan akad karena adanya sebab-sebab darurat.

- a. *Fasakh* terjadi dengan sebab sebagai berikut;

²⁶ Ibid., 35.

²⁷ Faddillah, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Pertambakan Udang Antara PT. Aruna Wijaya Sakti Dengan Petambak Plasma," 22.

- 1) Dibatalkan, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat ketidakjelasan.
 - 2) *Khiyar*, baik *khiyar ru'yat*, cacat, syarat dan majlis.
 - 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain, membatalkan karena telah menyesal dengan akad yang baru dilakukan.
 - 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad yang tidak terpenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan..
 - 5) Karena telah habis waktunya.
 - 6) Karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
 - 7) Karena kematian.²⁸
- b. Berakhirnya Akad Dengan *Infasakh*
- 1) Selesai Masa Kontrak
Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak.
 - 2) Pihak yang Berakad Meninggal Dunia
Jika meninggal salah satu pihak yang berakad, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.
 - 3) Kontrak Tidak Mungkin Dilanjutkan
Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, seperti objek jual beli rusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Jika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.
 - 4) Akad yang *Fasid*
Akad yang *fasid* adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya menjual rumah yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.²⁹

²⁸ Safly Andica Rachwan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Uang Vaname Yang Dibekukan" (UIN Raden intan Lampung, 2018), 22.

²⁹ Ibid., 23.

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhi*, artinya berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu*, artinya potongan, karena pemilik memotong sebagian harta untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.³⁰

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk melakukan suatu usaha, laba dibagi atas nisbah bagi hasil melalui kesepakatan kedua belah pihak, dan apabila terjadi suatu kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.³¹

Akad *mudharabah* merupakan suatu bentuk transaksi atau investasi yang berdasarkan suatu kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah* yaitu antara pemilik dana dengan pengelola dana.³²

Kepercayaan dalam akad *mudharabah* ini penting, karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan pemilik dana. Apabila dalam usaha mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Pengelola dana sama sekali tidak menanggung kerugian, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola dana hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah, serta kehilangan kesempatan memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan.³³

³⁰ Sri Nurhayati and Wasilah, *Akutansi Syariah Di Indonesia* (Depok: Salemba Empat, 2008), 112.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Ibid.

Dalam mudharabah, pemilik dana tidak boleh meminta syarat dengan jumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat disamakan dengan riba. Dalam mudharabah, pembagian keuntungan harus dalam bentuk persentase, misalnya 60:40, 60% untuk pengelola dana dan 40% untuk pemilik dana. Sehingga besarnya keuntungan yang diterima tergantung pada laba yang dihasilkan. Keuntungan yang dibagikan harus menggunakan nilai dari keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha.³⁴

Pada prinsipnya dalam *mudharabah* tidak boleh ada jaminan atas modal, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan suatu kesalahan yang disengaja, lalai, atau melakukan pelanggaran terhadap hal yang telah disepakati dalam akad.³⁵

Agar tidak terjadi perselisihan, akad sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi. Dalam perjanjian harus mencakup berbagai aspek antara lain tujuan mudharabah, nisbah pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan, biaya-biaya yang boleh dikurangkan pendapatan, ketentuan pengembalian modal, hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana. Sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, kedua belah pihak dapat merujuk pada kontrak yang telah disepakati.³⁶

2. Dasar Hukum Mudharabah

Adapun dasar-dasar hukum *mudharabah* antara lain;

a. Al-Qur'an

عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى ۖ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...

³⁴ Ibid., 113.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

“...Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah..” (Q.S Al-Muzammil [73]: 20).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S Al-Jumu’ah [62]: 10).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu...” (Q.S Al-Baqarah [2]: 198).

b. Al-Hadis

كَانَ سَيِّدُنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً
اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْنُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا،
وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ،
فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

(رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرُّ كَهُ الْبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ وَ الْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

“Dari Saleh bin Suhaib r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tiga hal didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).

c. Fatwa Sahabat

Imam Malik meriwayatkan dalam al-Muwaththa’ dan Syafi’I dalam al-Musnad, bahwa Abdullah dan Ubaidullah keduanya putra Umar r.a, pernah pergi ke Irak menjadi pasukan perang. Ketika kembali mereka berjumpa dengan Abu Musa Al-Asy’ari, pada saat itu Abu Musa menjadi amir (gubernur) di Bashrah. Saat itu Abu Musa berkata: Andaikan aku mampu memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kalian, tentu aku akan melakukannya. Selanjutnya Beliau berkata; disini ada harta dari Allah SWT yang hendak aku kirimkan kepada Amirul Mukminin (Khalifah Umar Bin Khattab), maka sekarang aku pinjamkan kepada kalian, sehingga kalian dapat membeli barang dagangan dari Irak, kemudian kalian jual di Madinah dan kalian mendapatkan keuntungan, sementara modal pokoknya kalian serahkan kepada Amirul Mukminin. Akhirnya Umar mengambil modal pokoknya dan separoh dari keuntungannya. Sedangkan kedua putranya diberi dari separoh keuntungannya.

Dari fatwa ini dapat dipahami bahwa Umar Bin Khattab konsisten dalam meminta pertanggungjawaban

putra-putranya, dan beliau membagi keuntungan atas usaha yang telah dilakukan oleh anak-anaknya.³⁷

d. Ijma'

Ijma' mengenai mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.³⁸

e. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Diantara manusia ada yang miskin dana tetapi mau bekerja, sedangkan mereka tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yaitu untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.³⁹

3. Rukun Mudharabah

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun *mudharabah* hanya *ijab* (ungkapan penyerahan modal dari pemilik) dan *qabul* (ungkapan penerima modal dan persetujuan). Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *mudharabah* adalah orang yang berakad, modal, keuntungan, kerjam dan akad. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, rukun *mudharabah* ada enam, yaitu;

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilk barang.
- c. Akad Mudharabah.
- d. Modal.
- e. Pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan untung.

³⁷ Firdaweri, "Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah," *Asas* 6, no. 2 (2014):

³⁸ *Ibid.*, 64.

³⁹ *Ibid.*

f. Keuntungan.⁴⁰

Menurut pasal 188 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu;

- a. *Shahibul maal* (pemilik modal).
- b. *Mudharib* (pelaku usaha).
- c. Akad (kontrak perjanjian).⁴¹

4. Syarat Sah Mudharabah

Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut;

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang berbentuk mas atau perak batangan, mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya.
- 5) Melafazkan *ijab* dari pemilik modal.
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta, Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* menjadi *fasid* menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.⁴²

⁴⁰ Fadhilah Mursid, "Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020): 111, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7847>.

⁴¹ Ibid.

⁴² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 139–40.

5. Ketentuan Mudharabah

Ketentuan pembiayaan *mudharabah* menurut fatwa DSN Nomor 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000, sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Pembiayaan:

- a. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memerhatikan fatwa DSN.

- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.⁴³

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

- a. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memerhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

⁴³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 1st ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 219.

- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memerhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.⁴⁴

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- a. *Mudharabah* tidak boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak,

⁴⁴ Ibid., 220.

maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁴⁵

6. Jenis-Jenis Mudharabah

a. *Mudharabah Mutlaqah* (bebas)

Mudharabah mutlaqah disebut juga (*unrestricted investment account*) adalah akad kerja antara dua orang tua atau lebih, atau antara *shahibul maal* selaku investor dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Atau dengan kata lain pengelola (*mudharib*) mendapatkan hak keleluasaan dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, maupun yang lain.

b. *Mudharabah Muqoyyadah* (terikat)

Mudharabah muqoyyadah disebut juga (*restricted investment account*) yaitu kerjasama dua orang atau lebih atau antara *shahibul maal* selaku investor dengan pengusaha atau *mudharib*, investor memberikan batasan tertentu baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrumen, resiko, maupun pembatasan lain yang serupa.⁴⁶

7. Sifat Mudharabah

Para ulama telah sepakat bahwa sebelum dilakukannya kegiatan usaha oleh pengelola, akad *mudharabah* sifatnya tidak mengikat dan kedua belah pihak boleh saja membatalkannya. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat apabila pengelola telah memulai kegiatan usahanya.

Menurut Imam Malik, akad *mudharabah* menjadi akad mengikat setelah pengelola memulai kegiatan usahanya. Akad tidak dapat dibatalkan sampai objek usaha tersebut berubah menjadi uang, dan akad dapat diwariskan ketika ada

⁴⁵ Ibid., 222.

⁴⁶ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah* (Samarinda: Graha Ilmu, 2014), 118–19.

anak-anak dari *mudharib* yang bisa dipercaya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad menyatakan bahwa meski *mudharib* sudah memulai kegiatan usahanya maka akad tetap tidak mengikat sehingga setiap saat bisa dibatalkan, dan menurut ketiganya akad tidak dapat diwariskan.

Menurut Imam Hanafiah, bahwa modal harus sudah berubah menjadi uang. Apabila modal masih berbentuk barang baik tetap maupun bergerak maka pembatalan tidak sah. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah apabila *mudharabah* telah *fasakh* namun modal masih berbentuk barang maka berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak boleh saja barang-barang dijual atau dibagi karena kedua belah pihaklah yang memiliki hak untuk itu, bukan orang lain.⁴⁷

8. Hukum *Mudharabah*

Hukum *mudharabah* dibagi menjadi dua, yaitu *mudharabah fasid* dan *mudharabah shahih*,

a. *Mudharabah Fasid*

Mudharabah fasid adalah *mudharabah* yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Apabila *mudharabah fasid* karena syarat-syarat yang tidak selaras, menurut ketiga mazhab Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanbilah, tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh *mudharabah* yang *shahih*. *Mudharib* tidak berhak atas keuntungan, tetapi hanya memperoleh upah yang sepadan atas pekerjaannya.

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharib* dalam semua hukum *mudharabah* yang *fasid* dikembalikan dalam keuntungan, kerugian, dan lain-lainnya dalam hal yang bisa dihitung dan *mudharib* berhak atas upah yang sepadan. Apabila diperoleh

⁴⁷ Maya Yusenta, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Poin Dalam Pengelolaan Tambak Udang" (UIN Raden Intan Lampung, 2019), 59–60.

keuntungan maka *mudharib* berhak atas keuntungan itu sendiri, sehingga apabila harta rusak maka *mudharib* tidak memperoleh apa-apa. Apabila keuntungan tidak ada, maka *mudharib* juga tidak memperoleh apa-apa. *Mudharabah fasid* adalah apabila;

- 1) *Mudharabah* dengan modal barang bukan uang.
 - 2) Keadaan keuntungan yang tidak jelas.
 - 3) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengelola dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang.
 - 4) Pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola agar mencampurkan modal dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.
 - 5) Menyandarkan *mudharabah* pada masa yang akan datang.
 - 6) Pembatasan *mudharabah* dengan jangka waktu, seperti satu bulan atau satu tahun.
 - 7) Pemilik modal mengharuskan pengelola untuk bermusyawarah sehingga pengelola tidak bekerja kecuali atas seizinnya.
 - 8) Pemodal mensyaratkan bahwa kerugian hanya ditanggung oleh pengelola.
 - 9) Pemodal mensyaratkan agar pengelola mengganti modal apabila hilang atau rusak tanpa sengaja.⁴⁸
- b. *Mudharabah Shahih*

Mudharabah shahih adalah akad *mudharabah* yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Para fuqaha telah sepkat bahwa *mudharib* pemegang amanah terhadap modal yang ada di tangannya. Dalam hal ini statusnya sama dengan *wadi'ah* (titipan). Hal ini karena *mudharib* memegang modal atas izin pemodal.

Apabila pemilik modal mensyaratkan agar *mudharib* mengganti modal yang hilang atau rusak, menurut Hanafiah dan Hanabilah, syarat tersebut

⁴⁸ Ibid., 61–62.

hukumnya batal, sedangkan akadnya tetap sah. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, *mudharabah* tersebut hukumnya fasid, karena syarat yang diajukan oleh pemilik modal merupakan syarat yang bertentangan dengan watak (*tabi'at*) akad *mudharabah*.⁴⁹

9. Pertentangan Pemilik Modal dan Pengusaha

a. Perbedaan dalam Mengusahakan (*Tasharruf*) Harta

Jika terjadi perbedaan antara pemilik dan pengusaha, yaitu satu pihak menyangkut sesuatu yang umum dan pihak lain menyangkut masalah khusus, yang diterima adalah pernyataan yang menyangkut hal-hal umum dalam perdagangan, yaitu menyangkut tentang pendapatan laba, yang dapat diperoleh dengan menerapkan ketentuan-ketentuan umum.

Jika terjadi perbedaan pendapat antara *muthlaqah* dan *muqayyad* (terikat), yang diterima adalah pernyataan yang menyatakan *muthlaqah*. Akan tetapi, pengusaha yang tidak mengakui bahwa pemilik modal menyebutkan tempat, maka yang diterima adalah ucapan pengusaha, sebab lebih mendekati kemutlakan.

Jika kedua orang yang berakad berbeda dalam jenis usaha atau jenis barang yang harus dibeli, maka yang diterima adalah ucapan pemilik harta. Jika pemilik modal menyatakan bahwa modal harus *ditasharrufkan* kepada gandum, tetapi pengusaha menyatakan bahwa modal harus *ditasharrufkan* kepada pakaian, yang diterima adalah ucapan pemilik modal sebab pengusaha harus mengusahakan hartanya atas seizin pemilik harta.⁵⁰

b. Perbedaan dalam Harta yang Rusak

Jika terjadi perbedaan pendapat antara pemilik modal dan pengusaha tentang rusaknya harta, seperti pengusaha menyatakan bahwa kerusakan disebabkan oleh pemilik modal, maka yang diterima berdasarkan

⁴⁹ Ibid., 62–63.

⁵⁰ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 235–36.

kesepakatan para ulama, adalah ucapan pengusaha sebab pada dasarnya ucapan pengusaha adalah amanah.⁵¹

c. Perbedaan tentang Pengembalian Harta

Jika terjadi perbedaan pendapat antara pemilik modal dan pengusaha tentang pengembalian harta, seperti ucapan pengusaha bahwa modal telah dikembalikan, yang diterima menurut ulama Hanafiyah adalah pernyataan dari pemilik modal. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah yang diterima adalah ucapan pengusaha, karena pengusaha dipercaya.⁵²

d. Perbedaan dalam Jumlah Modal

Ulama Fiqih sepakat bahwa jika terjadi perbedaan tentang jumlah modal, yang diterima adalah ucapan pengusaha sebab dialah yang memegangnya.⁵³

e. Perbedaan dalam Ukuran Laba

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ucapan yang diterima adalah pernyataan pemilik modal, jika pengusaha mengakui bahwa disyaratkan baginya setengah laba, sedangkan menurut pemilik adalah sepertiga.

Ulama Malikiyah berpendapat, yang diterima adalah ucapan pengusaha beserta sumpah dengan syarat;

- 1) Harus sesuai dengan kebiasaan manusia yang berlaku dalam mudharabah,
- 2) Harta masih dipegang oleh pengusaha. Menurut ulama Syafi'iyah, jika terjadi perbedaan pendapat dalam pembagian laba, harus diputuskan oleh hakim, kemudian pengusaha berhak mendapatkan upah atas perniagaannya.⁵⁴

⁵¹ Ibid., 236.

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid., 236–37.

f. Perbedaan dalam Sifat Modal

Ulama Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa bila ada perbedaan dalam sifat modal, ucapan yang diterima adalah pernyataan pemilik harta.⁵⁵

10. Hal-Hal yang Membatalkan Mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara sebagai berikut ;

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dibawa oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugasnya dan berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan maka keuntungan untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian ditanggung pemilik modal karena pengelola hanya sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab untuk sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal dan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola yang bertanggung jawab jika ada kerugian karena dia penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.⁵⁶

⁵⁵ Ibid., 237.

⁵⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 143.

- Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Samarinda: Graha Ilmu, 2014.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Nasrullah, Agus Ahmad. "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Akutansi* 7.1 (2012).
- Nur Salim. "Pemilik Modal Desa Bumi Dipasena Agung. 30 Agustus 2022.
- Nuraini Rachmawati, Eka, and Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Al-Adalah* 12, no. 4 (2015).
- Nurhayati, Sri, and Wasilah. *Akutansi Syariah Di Indonesia*. Depok: Salemba Empat, 2008.
- Nurkholisah, Lia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Dalam Praktik Simpanan Berjangka Di Koperasi Syariah." UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.
- Ponari. "Pemilik Modal Desa Bumi Dipasena Agung. 30 Agustus 2022.
- Rachwan, Safly Andica. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Udang Vaname Yang Dibekukan." UIN Raden intan Lampung, 2018.
- RPJM-Kampung. *Dokumen Profil Kampung Kampung Bumi Dipasena Agung Kecamatan Rawajitu Timur Tahun 2022*. RPJM-Kampung, 2022.
- Saly, Jeane Netce. *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing Dalam Perspektif Pandangan Internasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001.
- Sandika, Ahmad. "Analisis Perjanjian Kerjasama Petani Tambak Udang Dengan Pemodal Mudharabah Guna Meningkatkan Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Sugiono. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Ke-10. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

- Sukendar. “Pengelola Modal Desa Bumi Dipasena Agung. 02 September 2022.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001.
- Trubus. “Pengelola Modal Desa Bumi Dipasena Agung. 01 September 2022.
- Yusenta, Maya. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Poin Dalam Pengelolaan Tambak Udang.” UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

